

## PERUBAHAN STATUS PEMERINTAHAN KATOBENGKE DARI DESA MENJADI KELURAHAN BAUBAU (1957-2014)<sup>1</sup>

Oleh

Yan Martafadillah. M<sup>2</sup>

Ali Hadara<sup>3</sup>

Aswati. M<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Fokus penelitian ini mengacu pada tiga permasalahan yaitu (1) Bagaimana latar belakang perubahan status pemerintahan Katobengke dari Desa menjadi Kelurahan. (2) Bagaimana perkembangan segi-segi kehidupan masyarakat Katobengke dari masa Status Desa hingga Kelurahan. (3) Bagaimana akibat perubahan status pemerintahan Katobengke dari Desa menjadi Kelurahan Katobengke.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Sejarah menurut Helius Sjamsuddin (2012) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: (1) Heuristik (Pengumpulan Sumber), (2) Verifikasi (Kritik Sumber), (3) Historiografi (Penulisan Sejarah). Kajian pustaka dalam penelitian ini menggunakan konsep Masyarakat, konsep Kampung, konsep Desa, konsep Kelurahan, konsep perubahan status unit Pemerintahan dan penggunaan teori sejarah, teori pembangunan Daerah, teori pembangunan sosial dan penelitian terdahulu.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1). Latar belakang perubahan status pemerintahan Katobengke dari Desa menjadi Kelurahan yaitu berawal dari perkembangan pesat dari beberapa faktor diantaranya adalah Jumlah penduduk, luas wilayah, bidang sosial, potensi wilayah dan sarana-prasarana. 2). Perkembangan kehidupan masyarakat Katobengke dari masa status Desa hingga Kelurahan dan sampai saat ini ialah Kelurahan Katobengke dalam wilayah Kecamatan Betoambari, masuknya masyarakat restlement memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan Desa Katobengke pada masa Andi Sultan sebagai Camat Betoambari. Kepala Desa yang pernah menjabat berjumlah tujuh. Dari tujuh kepala Desa tersebut dari yang pertama sampai yang terakhir terus memberikan perubahan-perubahan dalam masyarakat Katobengke baik dari Segi Bermasyarakat, Pendidikan, Pembangunan, Budaya, sosial, dan ekonomi. 3). Akibat perubahan status pemerintahan Katobengke dari Desa menjadi Kelurahan Katobengke terhadap ekonomi, sosial dan budaya merupakan peristiwa yang tidak bisa terpisahkan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat Katobengke. dari segala aspek baik dalam bidang ekonomi, sarana dan prasarana dan sosial budaya yang secara menyeluruh saling berhubungan.

**Kata Kunci:** Perubahan Status, Katobengke, dan Sistem Pemerintahan

---

<sup>1</sup>Disadur dari hasil penelitian tahun 2016

<sup>2</sup>Alumni pendidikan sejarah UHO, wisuda periode April 2016

<sup>3</sup>Dosen FKIP UHO

<sup>4</sup>Dosen FIB UHO

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan upaya meningkatkan aspek kehidupan masyarakat, Bangsa maupun Negara. Sebagai wujud yang nyata dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan merata, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang tersebut sejalan dengan pelaksanaan otonomi Daerah.

Pembangunan yang sedang dan akan berlangsung merupakan salah satu rangkaian perjuangan bangsa melalui suatu proses pembangunan dan pembaharuan berencana, secara bertahap dan berkesinambungan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita proklamasi pada kemerdekaan 17 Agustus 1945 yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan dalam pembangunan pemerintah wilayah Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yakni yang penjelasannya berbunyi: “pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah yang kecil dengan bentuk Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan perwakilan dalam sistem pemerintah Negara dan hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa (Humaidi, 1998: 8)”.

Pelaksana pemerintahan di daerah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk pengembangan wilayah. Hal ini dilakukan mengingat berbagai pertimbangan, baik pertimbangan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Psikologi, maupun sejarah daerah. Pembentukan wilayah merupakan suatu cara pendekatan dalam menelaah dalam segala aspek politik, ekonomi, dan budaya dalam kaitannya dengan penataan ruang sebagai wadah keterpaduan program-program pembangunan yang diperlukan, baik pada skala makro maupun mikro (Hadisaroso, 1981: 14). Keterpaduan tersebut telah dirasakan manfaatnya dan sebagai suatu mekanisme bagi terciptanya pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Proses perubahan status Desa Katobengke menjadi Kelurahan Katobengke tidak terlepas dari upaya pembangunan wilayah, administrasi pemerintah, ekonomi, sosial, dan budaya yang teratur sebagai mana halnya pembentukan kelurahan lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara pada khususnya dan Nasional pada umumnya. Pembentukan Kelurahan biasanya dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai mana yang tercantum dalam pedoman umum pengaturan mengenai pembentukan kelurahan.

Kelurahan Katobengke sebelumnya merupakan desa yang kemudian berkembang hingga mengalami perubahan status menjadi sebuah kelurahan yang berada dalam ruang lingkup Kecamatan Betoambari dan merupakan tempat bermukim masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa di Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara yang merupakan bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan Katobengke yang dulu merupakan sebuah tempat pemukiman yang aman dan memiliki lahan perkebunan yang luas menjadikan daerah ini ramai dan memiliki tingkat perkembangan daerah yang sangat cepat,

hingga wilayah ini mengalami pembangunan yang sangat pesat dikarenakan banyaknya lahan kosong di daerah Katobengke tersebut.

Sejak keberadaanya Desa Katobengke mengalami perkembangan dalam kehidupan masyarakatnya, berdasarkan latar belakang pemekiran tersebut mendorong penulis memilih judul “Perkembangan Masyarakat Katobengke dari Status Desa menjadi Kelurahan (1957-2014)”.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian dipusatkan di Kelurahan Katobengke Kota Baubau yang memiliki entitas masyarakat tersendiri, waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan yaitu januari s/d maret 2016.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Sejarah dengan prosedur penelitian mengacu pada Heliuss Samsuddin (2012) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: (1) Heuristik (Pengumpulan Sumber), (2) Verifikasi (Kritik Sumber), (3) Historiografi (Penulisan Sejarah). Kajian pustaka dalam penelitian ini menggunakan konsep Masyarakat, konsep Kampung, konsep Desa, konsep Kelurahan, konsep perubahan status unit Pemerintahan dan penggunaan teori sejarah, teori pembangunan Daerah, teori pembangunan sosial dan penelitian terdahulu.

## **HASIL PENELITIAN**

### ***Latar Belakang Perubahan Status Pemerintahan Katobengke dari Desa Menjadi Kelurahan***

Sebagai salah satu kadie pada masa kesultanan Buton, wilayah kadie Katobengke termasuk dalam daerah objek pajak pale Sukanaeyo yang berada dibawah pimpinan Bontona rakia yang terdiri dari kampung Labuantae, Wanambo, dan Lipu masyarakat Katobengke merupakan masyarakat yang berasal dari daratan pulau muna dan Johor mereka mengikuti Sultan Murhum yang merupakan anak dari raja Muna Sugimanuru masuk ke kerajaan Buton kemudian menjabat sebagai Sultan Buton atas jasanya mengalahkan La Bolontio, dan jabatannya sebagai raja muna diserahkan kepada adiknya La posasu Kabangkuduna. (H. La Amba, wawancara 20 November 2015).

Pada masa jabatan bupati Hakim Lubis Desa Katobengke terdiri dari dua dusun yakni Matanaeyo dan Sukanaeyo dan masuk dalam wilayah kecamatan Betoambari letaknya berdampingan dengan ibu kota kecamatan sebelah barat kota Baubau yang masih mempertahankan ciri-ciri tradisionalnya meski pesatnya perkembangan pembangunan di kota Baubau daerah ini sangat berkontribusi memberikan perubahan terhadap kondisi sosial masyarakat. (H. La Amba, wawancara 20 November 2015).

Pemerintahan Desa telah dimulai pada 1957-1979 yang masyarakatnya merupakan penduduk asli dan pendatang yang telah ada dimasa pemerintahan Sultan Buton, masyarakat Katobengke merupakan kelompok papara yang menetap di wilayah kadie yang tergolong istimewa karena letak wilayah katobengke berdekatan serta mendampingi kota kesultanan Buton (Wolio) pada saat masih berbentuk Desa wilayah Katobengke telah dikepalai oleh beberapa masyarakat

yang menjadi pilihan dari kesepakatan bersama masyarakat melalui pemilihan, hingga hasil dari pemilihan menempatkan beberapa masyarakat menjabat kepala Desa pada. Pada tanggal 4 desember 1980 Desa Katobengke mengalami perubahan status menjadi kelurahan berdasarkan Undang- Undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa/Kelurahan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Tentang syarat-syarat pembentukan Kelurahan/Desa yang mengacu pada perundang-undangan sebagai kaidah pengaturannya yang ditentukan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri pada pasal 1 bahwa: ayat (1) Kelurahan setingkat Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk, dan syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, (2) Pembentukan nama, batas, kewenangan, hak dan kewajiban Kelurahan/setingkat Desa ditetapkan dan diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sejalan dengan pendapat diatas, bahwa wilayah Katobengke sebelum mengalami perubahan status sarana dan prasarana sudah ada namun sifatnya masih sederhana. Perubahan status Katobengke menjadi Kelurahan merupakan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 serta Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, sehingga Katobengke resmi dimekarkan menjadi Kelurahan.

### ***Perkembangan kehidupan masyarakat Katobengke dari masa status Desa hingga menjadi kelurahan***

Dalam penulisan penelitian ini, penulis meneliti sejarah perkembangan kehidupan masyarakat Katobengke hanya dalam beberapa bidang saja, yakni diantaranya dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan sarana dan prasarana.

Wilayah Katobengke terbagi atas 5 Lingkungan diantaranya Balo, Wangganga, Nusantara, Sukanaeo dan Limbo Wolio setelah terbentuk Kelurahan Katobengkelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang diperlukan yakni: Surat pengantar kartu tanda penduduk, Surat keterangan berdomisili, Surat keterangan memiliki usaha, Surat keterangan ahli waris, Surat keterangan tidak mampu, Surat NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) dan surat pengantar meminjam uang di Bank. Pembangunan mengarah pada fasilitas-fasilitas yang menunjang kegiatan atau aktifitas masyarakat yang diutamakan oleh pemerintah yakni Masjid, dan Sekolah. Kelurahan Katobengke, sebagai Ibu Kota Kecamatan Betoambari (Nurinda, wawancara 5 November 2015).

Dalam pembahasan ini penulis langsung membahas mulai dari tahun 2006-2014 tentu ini adalah periode yang sangat jauh jaraknya, hal ini disebabkan karena data yang diperoleh penulis dari pihak kelurahan sangat terbatas. Namun meskipun pengambilan periode sangat jauh jaraknya untuk mengetahui perkembangan ekonomi Kelurahan Katobengke, tetapi hal tersebut sudah bisa mewakili bagaimana untuk mengetahui perkembangan ekonomi Kelurahan Katobengke hingga saat ini. Sektor pertanian, perkebunan, dan nelayan masih menjadi pilihan utama untuk melanjutkan perkembangan ekonomi masyarakat Kelurahan Katobengke. Menurut bapak lurah Kelurahan Katobengke yakni Zainudin (lurah Katobengke tahun 2014 hingga sekarang), sejauh ini hasil pertanian dan perkebunan masih menjadi sumber utama perekonomian

masyarakat Kelurahan Katobengke. selain pertanian yang menjadi sumber perekonomian masyarakat Kelurahan Katobengke, juga ada nelayan, pedagang dan pengrajin yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Kelurahan Katobengke untuk mengembangkan perekonomian masyarakat setempat.

Alasan ekonomi merupakan motif utama merupakan salah satu faktor pendorong suatu individu atau kelompok manusia sehingga meninggalkan daerah asalnya untuk mencari kehidupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti halnya yang dilakukan orang Muna Desa Lobora bermigrasi di Desa Katobengke, sektor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka, dimana orang Labora meninggalkan daerah asalnya karena susahnya mata pencaharian sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi geografis daerah asal yang tidak mendukung di daerah asal yang tidak mendukung dibidang pertanian, dimana keadaan alamnya yang berbatu-batu serta keadaan tanahnya sangat tandus sehingga mempengaruhi kehidupan ekonomi.

Hal ini sangat mempengaruhi ekonomi orang Labora karena pada umumnya sebagian besar orang Labora sebagai petani yang menggantungkan hidupnya disektor pertanian. Apabila di daerah asal mereka sudah tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebagai petani sehingga termotivasi mencari daerah-daerah yang lebih menjanjikan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga yang serba berkecukupan. Seperti yang dibahas sebelumnya perpindahan orang Labora di Desa Katobengke dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga. (La Sajirun, Wawancara 18 November 2015).

Pada 1980 Katobengketelah menjadi Kelurahan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang No 5 tahun 1979 Pasal 1 ayat (1) dan (2) Tentang syarat-syarat pembentukan Kelurahan/Desa yang mengacu pada perundang-undangan sebagai kaidah pengaturannya yang ditentukan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri pada pasal 1 bahwa: ayat (1) Kelurahan setingkat desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk, dan syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, (2) Pembentukan nama, batas, kewenangan, hak dan kewajiban kelurahan/setingkat Desa ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dari banyaknya jumlah penduduk dan luas wilayah di Kecamatan Betoambari Kelurahan Katobengke yang terbagi atas lima Lingkungan dengan melihat pemerataan penduduk yang tersebar di wilayah Kecamatan Betoambari timbul keinginan masyarakat untuk membentuk kelurahan tersendiri berdasarkan jumlah penduduk yang semakin bertambah ditiap tahun, maka pemekaran juga terjadi pada wilayah Lipu 1980 dengan Kepala lurah La Salihi dan pada 1980 resmi menjadi kelurahan, sehingga daerah ini mengatur masyarakatnya sendiri.

Sebagai program pemerintah dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sejak berdirinya Kabupaten Buton pada 1960 Pemerintah Daerah Tingkat II Baubau mengadakan pemekaran lagi baik yang menyangkut wilayah

Kecamatan maupun wilayah Desa/Kelurahan, sehingga wilayah Administrasi Pemerintah Tingkat II Baubau tahun 2001/2002 menjadi 7 Kecamatan dan satu Kota Administrasi yang berdampak pada terbentuknya Kelurahan Katobengke. (Sri Minah, wawancara 15 November 2015).

Dalam suatu daerah seperti Kelurahan Katobengke mulai sebelum terbentuknya yakni pada tahun 1980 telah memiliki masyarakat majemuk, terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam profesi serta berbagai macam perbedaan kehidupan sosial dan budaya lainnya, hal ini tidak menjadi sebuah penghalang dalam melakukan interaksi sosial justru menjadi pelengkap dalam lingkungan hidup sosial budaya. Oleh karena itu, baik peranan pemerintah maupun para tokoh masyarakat serta seluruh kalangan sangat membutuhkan untuk turut andil dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya yang harmonis ditengah-tengah masyarakat.

Perkembangan sosial budaya merupakan suatu proses dari perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya pada masyarakat pasti akan terjadi. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi maka perlu memahami sebab-sebab terjadinya. Pada umumnya dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan itu mungkin saja bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri (Intern) dan ada yang letaknya di luar (ekstern).

Faktor sosial budaya juga merupakan salah satu faktor pendukung terbentuknya suatu Daerah. Kegiatan pembangunan pada bidang sosial budaya merupakan bagian aspek yang penting dalam pelaksanaan pembangunan, kondisi sosial budaya masyarakat dapat dilihat dari keanekaragaman status penduduk. Melalui kegiatan pembangunan sebelum terbentuknya kelurahan Katobengke (masih Desa Katobengke) masyarakat pendatang telah ada baik itu yang berasal suku Muna, Wakatobi, Bugis, dan Jawa. Posisi dan keadaan geografis yang strategis mengundang banyak masyarakat pendatang. Hal ini menyebabkan semakin heterogenya masyarakat kelurahan Katobengke. Dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai serta potensi ekonomi yang ada dapat memberikan jaminan dan dukungan bagi masyarakat pendatang, namun tidak membuat hubungan sosial/interaksi antara masyarakat asli dan pendatang berbeda tetapi cukup harmonis, adanya saling mengerti dan menghargai antar masyarakat asli dan orang-orang pendatang.

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa jauh sebelumnya terbentuknya kelurahan Katobengke masyarakat pendatang telah mendiami wilayah kecamatan Betoambari secara keseluruhan terkhusus Kelurahan Katobengke. Penyebab kedatangan masyarakat pendatang tidak lain karena ada beberapa faktor pendukung yakni, sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat menjangkau Daerah Katobengke baik untuk menjajahkan hasil alam masyarakat daerah pendatang atau datang membeli barang-barang yang akan kemudian dijual di daerah masyarakat pendatang. Selain itu, potensi ekonomi yang dapat memberikan jaminan dan dukungan bagi masyarakat pendatang, misalnya hasil laut dan kebun yang menyebabkan mayoritas masyarakat Kelurahan Katobengke bermata pencaharian sebagian besar adalah petani. Namun demikian, tidak membuat hubungan sosial masyarakat asli dan masyarakat pendatang berbeda tetapi justru sebaliknya harmonis, adanya saling mengerti dan saling menghargai

antara masyarakat asli dan masyarakat pendatang. (Asna, Wawancara 13 November 2015).

Setelah Katobengke menjadi desa dan menjadi desa induk ditahun 1957 maka ditahun 1980 Desa Katobengke berubah status menjadi kelurahan. Kelurahan terbentuk atas prakarsa masyarakat yang disebabkan kurangnya pelayanan yang diberikan kurang efektif terutama dalam hal administrasi dan pengurusan surat-surat yang diperlukan masyarakat. Misalnya, pelayanan administrasi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang memperkasai terbentuknya kelurahan Katobengke yakni masyarakat Kelurahan Katobengke yang tergabung dalam organisasi LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) sekarang disebut LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dengan memperhatikan asal usul kelurahan dan persyaratan terbentuknya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini terjadi karena pembentukan kelurahan baru atas prakarsa dan keinginan masyarakat setempat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukannya. Dalam undang-undang otonomi daerah tahun 1999 telah dijelaskan mekanisme penghapusan, pelaksanaan pembentukan atau penggabungan kelurahan yaitu dimulai dari usul kepada kelurahan atau mulai dari prakarsa masyarakat setempat mendapat persetujuan BPK (Badan Perwakilan Kelurahan) kemudian ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Asna, Wawancara 13 November 2015).

Sebagaimana yang ditetapkan bahwa pembentukan wilayah harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dengan ketentuan pasal 22 PP. 73 tahun 2005 tentang kelurahan bahwa, pembentukan wilayah harus memenuhi syarat: (1) Jumlah penduduk, (2) Luas Wilayah, (3) Sarana dan Prasarana pemerintahan. Selanjutnya sebagaimana dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan (2) UU RI No. 5 tahun 1979 tentang syarat-syarat pembentukan Kelurahan/setingkat desa yang mengacu pada peraturan UU sebagai kaidah pengaturannya yang ditentukan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri pada pasal 1 bahwa; ayat (1) kelurahan atau setingkat Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan mendagri, (2) pembentukan nama, batas, kewenangan, hak dan kewajiban kelurahan/setingkat desa ditetapkan dan diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Mendagri.

Sarana dan prasarana adalah merupakan faktor pendukung pembentukan suatu daerah. Begitupun dengan pemekaran kelurahan Katobengke tidak terlepas dari dukungan faktor sarana dan prasarana sebagai pendukung. Kegiatan pelayanan yang memadai yang sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas sebagai aparat pemerintah. Yang dimaksud sarana dan prasarana pendukung disini adalah benda-benda dan alat-alat serta bangunan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pelayanan. Sarana dan prasarana pemerintah apabila tidak dimiliki suatu kelurahan maka membuat suatu daerah akan lamban dalam pengurusannya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Zainudin (wawancara, 10 November 2015) bahwa "Kelurahan Katobengke sebelum mengalami pemekaran masih berada dibawah pemerintahan kecamatan Betoambari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kelurahan Katobengke telah boleh dikatakan sudah memadai baik

dari sarana pendidikan yakni sekolah SD, TK dan PAUD yang terdiri, yakni SD Negeri 1 Katobengke, 1 buah taman kanak-kanak (TK) yakni TK Dana dan 1 buah PAUD yakni PAUD Parabela, tempat beribadah yakni 1 buah mesjid. Pernyataan tersebut nampak bahwa Kelurahan Katobengke ketika sebelum dimekarkan sudah memiliki sarana dan prasarana yang menjadi pendukung pelaksanaan pemerintahan. Selain itu juga, berbicara sarana dan prasarana wilayah Kelurahan Katobengke merupakan daerah yang mudah dijangkau oleh masyarakat pendatang baik melalui transportasi darat, dan laut. Posisi dan letaknya yang strategis senada dengan pendapat di atas, bahwa wilayah Kelurahan Katobengke ketika terbentuk sarana dan prasarana yang dimiliki sudah cukup baik, meski infrastruktur tersebut merupakan peninggalan pembangunan dari pemerintahan Desa Katobengke sehingga pada 1980 Desa Katobengke mengalami pemekaran dan perubahan status menjadi kelurahan.

Serah terima Kepala Desa Katobengke disaksikan oleh Hakim Lubis selaku Camat Betoambari dan disaksikan pejabat Daerah tingkat II dan menjabat sebagai Kepala Desa Katobengke pertama 1957-1967 wilayahnya meliputi daerah restlement yang terbagi atas lima RK. Yang dimana pada saat itu Andi Sultan sebagai pejabat Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Buton melalui keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 November 1957 Nomor Pemda.5/19/32-488 dan dilantik pada 3 Desember 1957 yang memegang peran dalam sistem pemerintahan di Kabupaten buton. Pada masa jabatan Hiyati diberikan tanggung jawab yang cukup berat untuk mengatur wilayah Desa Katobengke dan masyarakat Restlement yang tidak tetap pada waktu itu yang menempati lima RK yakni Lingkungan Balo, Lingkungan Wangganga, Lingkungan Nusantara, Lingkungan Sukanaeyo, Lingkungan Limbo Wolio dan sering terjadi tarik menarik antara pemerintahan Daerah dengan masyarakat.

### ***Akibat perubahan status pemerintahan Katobengke dari desa menjadi Kelurahan Katobengke***

Penduduk yang mendiami Kelurahan Katobengke merupakan penduduk asli dan pendatang yang tergabung dalam masyarakat Restlement Desa yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama serta menempati 5 Lingkungan. Kehidupan masyarakat bergantung pada hasil pertanian dan perikanan, masyarakat menanam berbagai macam jenis tanaman yakni pisang, ubi, jagung, kelapa dan sayur-sayuran serta masyarakat nelayan yang aktifitasnya menangkap ikan. Kegiatan masyarakat untuk memenuhi maksimal. (H. La Amba, wawancara 20 November 2015).

Seiring berkembangnya kelurahan kebutuhan dilakukan di pasar unit Wameo, merupakan tempat kegiatan perekonomian sejak 1983/1984. Masyarakat yang berdagang ketika itu masih menempati ruas-ruas jalan, ketika itu masyarakat dari berbagai tempat juga mulai ramai berdatangan melakukan aktifitas perekonomian di pasar Wameo. Sehingga pemerintah Kelurahan Wameo melakukan pembangunan pasar dan memberikan tempat yang layak bagi masyarakat yang berdagang untuk dikumpul menjadi satu sehingga aktifitas pasar di Kelurahan Wameo berjalan.



Perubahan status Desa Katobengke menjadi Kelurahan memberikan dampak dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan pembangunan berjalan dengan baik dan meluas. Wilayah Kelurahan Katobengke terbagi atas Lingkungan Balo, Lingkungan Wangganga, Lingkungan Nusantara, Lingkungan Sukanaeo dan Lingkungan Limbo Wolio yang dimana pembangunan dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat (swadaya) pada segala aspek baik dalam bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Keberadaan masyarakat pendatang yang berada dalam daerah Kelurahan Katobengke yang hidup saling berdekatan mempengaruhi masyarakat sekitarnya, untuk turut serta dalam kegiatan tradisi budaya yang dilakukan masyarakat lain.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa terbentuknya Kelurahan Katobengke memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat yang saling berhubungan dalam berbagai bidang yang secara khusus mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang secara perlahan dapat dilihat dari perkembangan pemukiman masyarakat yang pada saat itu masih terbagi dalam kelompok kecil yang interaksinya terbatas, dan kemudian menjadi desa yang meliputi dua dusun serta 5 Lingkungan ketika menjadi Kelurahan kini mulai berjalan dengan baik seiring dengan perkembangan pembangunan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat Kelurahan Katobengke.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang perubahan status pemerintahan Katobengke dari desa menjadi kelurahan yaitu berawal dari perkembangan pesat dari beberapa faktor diantaranya adalah Jumlah penduduk, luas wilayah, faktor dalam bidang sosial, potensi wilayah dan sarana dan prasarana.
2. Perkembangan kehidupan masyarakat Katobengke dari masa Status desa hingga kelurahan dan sampai saat ini ialah Kelurahan Katobengke dalam wilayah Kecamatan Betoambari, masuknya masyarakat Restlement memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan Desa Katobengke pada masa Andi Sultan sebagai Camat Betoambari. Kepala Desa yang pernah menjabat berjumlah tujuh. Dari tujuh kepala desa tersebut dari yang pertama sampai yang terakhir terus memberikan perubahan-perubahan dalam masyarakat Katobengke baik dari Segi Bermasyarakat, Pendidikan, Pembangunan, Budaya, sosial, dan ekonomi.
3. Akibat perubahan status pemerintahan Katobengke dari desa menjadi Kelurahan Katobengke terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya merupakan peristiwa yang tidak bisa terpisahkan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat Katobengke dari segala aspek secara menyeluruh dan saling berhubungan. Karena keserasian kehidupan sosial masyarakat Kelurahan Katobengke yang harmonis masyarakat yang datang dari berbagai daerah dan membawa budayanya mudah diterima dengan baik oleh sesama masyarakat yang hidup saling berdampingan sebagai penduduk di Kelurahan Katobengke.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2002. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Anonim. 1990. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1990 dan Pengantar Desa Kelurahan*. Bandung: RinekaCipta.
- Arif, Mumahad. 2011. *Pengantar Kajian Sejarah*. Bandung: YramaWidya.
- Djafar, Damayanti Sri. 2009. "Sejarah Terbentuknya Kelurahan WatulondoKecamatan Puuwatu Kota Kendari (1998-2008)". Fkip Unhalu Kendari.
- Frederic, H. William. 1996. *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3S.
- Gafar, afan. 1999. 1999. *Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka
- Gazalba, Sidi 1981. *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta: Bharata Karya Aksara.
- Hadisuarso. 1981. *Konsepsi Dasar Pengetahuan Wilayah di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Humaidi, Zuhri. 1998. *Pendidikan Politik PKB*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya.
- Keputusan Menteri Dalam Negri No 64 Tahun 1999 *Tentang Persyaratan Terbentuknya Kelurahan*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncuro, Mudjarat. 2004. *Otonomidan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: YayasanBentengBudaya.
- Notosusanto, Nugroho. 1987. *Penelitian Sejarah Konten Porer*. Jakarta: Universitas Indonesia. Pelajar.
- Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 28 Tahun 2006 *Tentang Kampung Menurut Ketentuan Pasal 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pritchard, Evans. 1995. *Masyarakat Sipil Menuju Kebebasan*. Bandung: Mizan.
- Rahardjo.1999. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintah Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesi.
- Saparin.1985. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Sarapin.1968. *Tata Pemerintah dan ADministrasi Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sarino. 1978. *Mahasiswadan Pembangunan Lampung*. Universitas Lampung.
- Sjamsudin, Helius. 2012. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Slamet.1986. *Pemerintahan Daerah dan Kebijakan Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soewito, MD. 2007. *Desa dan Kelurahan*. Bandung: Nuasa Aulia Sumber.
- Sondang, P. Siangin. 2000. *Perencanaan dan Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Masaagung.
- Syani, Abdul. 1992. *Sosiologi Skematika. Bandar lampung*: Bumi Aksara.
- Taate, Rosdiana. 2007. "Perubahan Status Desa Palangga Menjadi Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna (1998-2006)".FKIP Unhalu Kendari.

- Tamburaka Rustam, 1990. *Pemahaman Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3S.
- Tamburaka, Rustam Efendi. 1993. *Fragmen-Fragmen Teori Filsafat Sejarah Logika dan Metodologi Penelitian*. Kendari Fkip Unhalu.
- Tjandra, UkaSasmita. 1985. *Kota Pemukiman Masa Pertumbuhan Kerajaan-Kerajaan Pengaruh Islam di Indonesia*. Jakarta: Pia VI.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 *Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintah Desa/Marga (Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah)*. Jakarta: Raja Gravindo persada.